



Salinan

P U T U S A N

Nomor 05/ Pdt.G / 2010 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada NAZMANIAH IMBERAN, SH, MH, S.Pd, S.Sos.I Advokat-Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat-Pengacara NAZMANIAH IMBERAN, SH, MH, S.Pd, S.Sos.I & REKAN Jalan Aneka Tambang Banjarbaru Samping SMUN 3 Cempaka Banjarbaru Komplek Abdi Persada II No.18 Banjarbaru dan Jalan Surapati Komplek Melati I No.15 Rt.I Barabai Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 040/2009/SK-KHP/PA.Bjb, tanggal 7 Oktober 2009, dahulu PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 187/Pdt.G/2009/PA.Bjb tanggal



02 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa Pembanding pada tanggal 15 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 187/Pdt.G/2009/PA.Bjb tanggal 02 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Desember 2009 ;

Memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa Berita Acara Persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, atas dasar pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding memandang perlu pula menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 11 Maret 1996 sebagai dasar putusan yang intinya bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti pecah dimana keduanya sudah tidak berkumpul serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka



dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding atas putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan angka 1,2,4,5 dan 6 tidak dapat dibenarkan karena Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa terhadap keberatan angka 3 dan 7 meskipun dapat dibenarkan akan tetapi kesalahan/ ketidak cermatan dalam penulisan/ pengetikan dimaksud tidak sampai mengakibatkan putusan a quo menjadi batal dan kesalahan tersebut dianggap telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama ;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya karena tidak menyangkut pokok perkara , maka tidak perlu dipertimbangkan (dikesampingkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapat dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 187/Pdt.G/2009/PA.Bjb tanggal 02 Desember 2009 Masehi , bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 Hijriyah ; -
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;-



Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1431 Hijriyah oleh Drs. H. FAKHRUDDIN HAMID, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H. dan Drs. H. ABDUL KADIR AHMADIE, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 21 Januari 2010 Nomor 05/Pdt.G/ 2009/PTA.Bjm. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan HJ. MURNIANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN HAMID, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H Drs. H.ABDUL KADIR AHMADIE, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. MURNIANTI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-



Banjarmasin, 25 Pebruari 2010

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs.M.YAMIN,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)